



PENETAPAN

Nomor 1018/Pdt.G/2014/PA.Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kedai Kopi, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1018/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 26-08-2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No xxx/13/II/93, tanggal 11 Februari 1993;

Hal 1 dari 6 hal Pen.No. 1018/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 17 Juni 2014 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I (perempuan), lahir tanggal 21-02-1994;
 - b. ANAK II (laki-laki), lahir tanggal 02-12-1997;
 - c. ANAK III (perempuan), lahir tanggal 19-08-2008;Anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat dan anak ketiga ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar Maret 2014 sudah mulai goyah dan puncaknya tanggal 17 Juni 2014 karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, ia malas bekerja, sebulan bekerja enam bulan tidak bekerja, demikian seterusnya, ia terlalu memilih dalam bekerja;
 - b. Tergugat pendiam, emosional, keras kepala hanya masalah sepele timbul pertengkaran, berlaku kasar dan membentak-bentak serta mengucapkan kata-kata kotor;
 - c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, ia otoriter, pendapat Tergugat tidak boleh dibantah, apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperintahkan harus dituruti, kalau tidak, ia marah-marah;

- e. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat, anak-anak dan rumah tangganya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan juga Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan tingkah laku Tergugat yang demikian yang sampai sekarang sudah lebih dari 2 bulan dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagai mana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 - Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 6 hal Pen.No. 1018/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Biva Yusmiarti,MA;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan untuk mengadakan perdamaian, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon mencabut perkaranya :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat mohon mencabut gugatannya dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 1018/Pdt.G/2014/PA.Pbr dicabut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal 5 dari 6 hal Pen.No. 1018/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1435 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Noviarni, SH., MA sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, MH

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal Pen.No. 1018/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)